



PUTUSAN

Nomor 398 PK/Pdt /2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SUHARDI LELI, bertempat tinggal di Jalan Kopo Indah II F.2 Nomor 18, RT 006, RW 019, Kelurahan Mekar Rahayu, Kecamatan Marga Asih, Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Made Saputra, S.H., M.H., Advokat, pada Kantor Hukum I Made Saputra, S.H., M.H. Associates, berkantor di Komplek Ruko Kampus Widuri Blok A Nomor 7, Lantai II, Jalan Palmerah Barat Raya Nomor 353, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2018;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **NURHAYATI SIRAIT**, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Nomor 36, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu;
2. **KASIANNA Br. SIANIPAR**, yang meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2013 sebagaimana Surat Kematian Nomor 474.3/07/PEM/2014, tanggal 6 Januari 2014, dalam perkara *aquo* diteruskan oleh ahli warisnya bernama **LISBETH IMELDA SIRAIT**, bertempat tinggal di Jalan M.T. Haryono, RT 005, RW 002, Kelurahan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Chardi Tampubolon, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Cemara Nomor 41, Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2018;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

Halaman 1 dari 12 hal.Put.Nomor 398 PK/Pdt/2019



KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN

LABUHAN BATU, berkedudukan di Jalan Pramuka, Nomor 3,
Rantauprapat;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat yang membaliknamakan Sertifikat Hak Milik Nomor 14 Tahun 1975, seluas 25.095 m² (dua puluh lima ribu sembilan puluh lima meter persegi) dari atas nama Penggugat menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 14 Tahun 1975 atas nama Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 14 Tahun 1975 atas nama Penggugat yang telah dibaliknamakan menjadi atas nama Tergugat I tidak sah dan cacat hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 16 Tahun 1991 tanggal 11 Maret 1991 antara Penggugat dan Tergugat I yang dibuat dihadapan Bapak Drs. Chairuddin, Camat Bilah Hulu yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dijadikan dasar untuk membaliknamakan Sertifikat Hak Milik Nomor 14 Tahun 1975 atas nama Penggugat menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 14 Tahun 1975 ke atas nama Tergugat I (Nurhayati Sirait) adalah batal, tidak sah dan cacat hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 14 Tahun 1975 yang telah dibalik nama dari Penggugat menjadi Tergugat I;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk menerbitkan dan mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 14 Tahun 1975 atas tanah seluas 25.095 m² (dua puluh lima ribu sembilan puluh lima meter persegi) dari atas nama Tergugat I menjadi atas nama Penggugat (Suhardi Leli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai, menduduki serta memperoleh hak atas tanah sengketa untuk mengosongkan tanah sengketa dari tanaman dan segala bentuk bangunan yang ada di tanah sengketa serta menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan baik tanpa beban apapun, jika perlu dengan bantuan pihak yang berwajib/ Kepolisian;
8. Menyatakan sita jaminan atas objek sengketa (tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 14 Tahun 1975) dan harga milik Tergugat I dan Tergugat II sah dan berharga;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp2.970.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miiar rupiah) kepada Penggugat;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan karena Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan putusan ini;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding ataupun kasasi;
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi sedangkan Turut Tergugat mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut mengadili, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sebab mencampur adukkan sengketa kepemilikan tanah dengan sengketa administrasi negara sehingga

Halaman 3 dari 12 hal.Put.Nomor 398 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*pluriumlitis consortium*) karena tidak menarik Camat Billah Hulu selaku PPAT sebagai Tergugat sebagai pihak yang mengeluarkan Akta Jual Beli Nomor 16 Tahun 1991 tanggal 11 Maret 1991 yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya. Selain itu Para Penggugat juga tidak menarik Alm. Bapak Sulianto maupun ahli waris sebagai pihak yang memegang Sertifikat Hak Milik Nomor 14 Tahun 1975;
3. Gugatan lewat waktu (*daluarsa*) karena Tergugat I telah menguasai tanah objek sengketa selama 22 (dua puluh dua) tahun sejak tahun 1991 atau sejak Akta Jual Beli Nomor 16 Tahun 1991 tanggal 11 Maret 1991;
4. Surat gugatan tidak jelas/kabur (*obscur libel*) karena tidak jelas dalam menyebutkan alamat Tergugat II di Jalan Gatot Subroto Nomor 36 B Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Labuhan Batu padahal alamat tersebut tidak ada di Kelurahan Siringo-ringo;

Bahwa Tergugat II mengajukan gugatan rekonsensi dengan petitum gugatan rekonsensi pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonsensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi dari Penggugat Dalam Rekonsensi (Penggugat Dalam Rekonsensi) seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dijalankan Juru Sita Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam gugat rekonsensi ini sah dan berharga;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Dalam Rekonsensi (Tergugat Dalam Rekonsensi) yang memfitnah/menghina atau mencemarkan nama baik Penggugat Dalam Rekonsensi adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonsensi (Tergugat Dalam Rekonsensi) untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Dalam Rekonsensi (Penggugat Dalam Rekonsensi) sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonsensi (Tergugat Dalam Rekonsensi) untuk membayar ongkos perkara;

Eksepsi Kompetensi Absolut Mengadili Turut Tergugat:

Halaman 4 dari 12 hal.Put.Nomor 398 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mendalilkan tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli Nomor 16 Tahun 1991 tanggal 11 Maret 1991 yang kemudian dijadikan dasar untuk balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 14/Ujung Bandar atas nama Penggugat menjadi atas nama Tergugat I adalah berdasarkan akta jual beli yang dipalsukan oleh Tergugat II. Hal ini membuktikan sengketa perkara *aquo* mengandung masalah pidana yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam perkara pidana untuk memeriksa dan mengadilinya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Rap., tanggal 8 Mei 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat yang membaliknamakan Sertifikat Hak Milik Nomor 14 Tahun 1975, seluas 25.095 m² (dua puluh lima ribu sembilan puluh lima meter persegi) dari atas nama Penggugat menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 14 Tahun 1975 atas nama Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 14 Tahun 1975 atas nama Penggugat yang telah dibaliknamakan menjadi atas nama Tergugat I tidak sah dan cacat hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 16 Tahun 1991 tanggal 11 Maret 1991 antara Penggugat dan Tergugat I yang dibuat dihadapan Bapak Drs. Chairuddin, Camat Bilah Hulu yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dijadikan dasar untuk membaliknamakan Sertifikat Hak Milik Nomor 14 Tahun 1975 dari atas nama Penggugat menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 14 Tahun 1975 ke atas nama Tergugat I (Nurhayati Sirait) adalah batal, tidak sah dan cacat hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 14 Tahun 1975 yang telah dibaliknamakan dari Penggugat menjadi Tergugat I;

Halaman 5 dari 12 hal.Put.Nomor 398 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Turut Tergugat untuk menerbitkan dan mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 14 Tahun 1975, atas tanah seluas 25.095 m² (dua puluh lima ribu sembilan puluh lima meter persegi) dari atas nama Tergugat I menjadi atas nama Penggugat (Suhardi Leli);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai, menduduki serta memperoleh hak atas tanah sengketa untuk mengosongkan tanah sengketa dari tanaman dan segala bentuk bangunan yang ada di tanah sengketa serta menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan baik tanpa beban apapun, jika perlu dengan bantuan pihak yang berwajib/ Kepolisian;
8. Menyatakan sita jaminan atas objek sengketa (tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 14 tahun 1975) yang telah diletakkan adalah sah dan berharga;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp2.295.000.000,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan karena Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan putusan ini;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding ataupun kasasi;
13. Menyatakan Tergugat I yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
14. Menjatuhkan putusan *verstek* (tanpa hadir) terhadap Tergugat I;
15. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat II Dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 6 dari 12 hal.Put.Nomor 398 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I Dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.482.000,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 53/PDT/2015/PT.MDN., tanggal 13 April 2015, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 8 Mei 2014 Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Rap., yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Pembanding semula Tergugat II untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan dari Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding semula Tergugat II dan Turut Terbanding I semula Tergugat I tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi atas permohonan Penggugat, Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan kasasi tersebut dengan Putusan Nomor 424 K/Pdt/2016 tanggal 1 Juni 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Suhardi Leli tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 53/PDT/2015/PT MDN tanggal 13 April 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Rap., tanggal 8 Mei 2014;

Halaman 7 dari 12 hal.Put.Nomor 398 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat II dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 424 K/Pdt/2016 tanggal 1 Juni 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 September 2017 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 20 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.RAP., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 20 Februari 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Majelis Hakim khilaf dan keliru dalam menerapkan hukum;
2. Terdapat 2 (dua) putusan yang saling bertentangan terhadap tanah objek sengketa yang sama dengan para pihak yang sama, yang sudah pernah diputus dengan putusan yang telah yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) di peradilan yang sama, kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Suhardi Leli tersebut;
- Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 424 K/Pdt/2016, tanggal 1 Juni 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 53/PDT/2015/PT.MDN., tanggal 13 April 2015;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.RAP., tanggal 8 Mei 2014;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.RAP., tanggal 8 Mei 2014;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi/Pembanding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 9 dari 12 hal.Put.Nomor 398 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali II mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 27 Juli 2018, yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali sedangkan Termohon Peninjauan Kembali I tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa setelah membaca dan meneliti secara saksama memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Juris*, putusan *Judex Juris* tidak mengandung kekhilafan Hakim dan atau kekeliruan nyata dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa jual beli atas objek sengketa dalam perkara ini adalah sah karena kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli mengetahui dan sepakat bahwa objek jual beli (objek sengketa) adalah atas nama anak pihak penjual yaitu Sulianto yang belum dewasa, dan pihak penjual yaitu Termohon Peninjauan Kembali II sepakat membelinya untuk dan atas nama anaknya yang juga masih belum dewasa yaitu Termohon Peninjauan Kembali I sehingga peralihan hak dari atas nama Pemohon Peninjauan Kembali menjadi atas nama Termohon Peninjauan Kembali I adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Bahwa kelalaian pihak PPAT memasukkan dalam akta kalimat “untuk dan atas nama anak yang belum dewasa” baik untuk pihak penjual maupun pihak pembeli tidak menyebabkan batalnya transaksi jual beli dalam perkara ini;
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali II adalah pembeli beriktikad baik sehingga berhak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: SUHARDI LELI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum

Halaman 10 dari 12 hal.Put.Nomor 398 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **SUHARDI LELI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.0000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|---------------------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | : <u>Rp 2.484.000,00+</u> |
| Jumlah | : Rp 2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal.Put.Nomor 398 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)